

Lampung Post

Tribun Lampung

Halaman

Radar Lampung

4

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2021
				✓									

Cekal Tersangka Korupsi Jalan Nasional

Aparat harus bergerak cepat mencekal nama-nama calon tersangka juga pemilik PT URM.

ASRUL SEPTIAN MALIK

POLDA Lampung segera mengumumkan tersangka korupsi preservasi rekonstruksi Jalan Prof Dr Ir Sutami-Sribawono-Sp Sribawono tahun anggaran 2018—2019 dengan nilai anggaran Rp147 miliar.

Meski masih menunggu estimasi kerugian negara dari audit BPK RI Perwakilan Lampung, Polda menaksir negara dirugikan Rp60 miliar-Rp65 miliar dari pekerjaan jalan sepanjang 59 km tersebut.

Polda Lampung juga menyita uang Rp10 miliar sebagai bentuk pengembalian kerugian negara. Selain itu, KPK akan berkunjung ke Polda Lampung pada 22 April 2021, menyupervisi perkara tersebut.

"Penetapan tersangka besok husa (Jumat, red) atau Sabtu ini," ujar Dirreskrimsus Polda Lampung Kombes Mestron Siboro, Rabu (14/4).

Namun, ia belum memerinci identitas tersangka sebelum ada penetapan secara langsung.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung meminta Polda Lampung segera mengambil langkah tegas terhadap penanganan korupsi jalan nasional itu.

Direktur LBH Bandar Lampung Chandra Muliawan mengatakan selain segera menetapkan tersangka dengan keluarnya hasil audit, aparat harus bergerak cepat mencekal nama-nama calon tersangka juga pemilik atau petinggi dari PT Usaha Remaja Mandiri (URM) seperti Hengki Widodo atau di-sapa Engsit.

"Jangan sampai nanti melarikan diri, membawa kabur harta, hingga menghilangkan alat/barang bukti," ujarnya.

Ia berharap penetapan tersangka atau pengembangan perkara tidak hanya pada tataran pelaksanaan di lapangan, tapi menuju ke atas hingga mengungkap aktor intelektual, baik dari pihak PT URM selaku pengerja proyek dan pihak Balai Besar Jalan Nasional Kemen-PUPR.

"Jangan cuma di bawah saja yang kena, pasti yang atas yang punya

peran, uang pun pasti biasanya mengalir ke sana," katanya.

Bahkan Polda bisa menjerat PT URM secara badan hukum atau petingginya dengan Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi.

"Polda bisa menindak korporasinya untuk menjerat aktor intelektualnya," katanya.

“

**Jangan sampai
nanti melarikan diri,
membawa kabur harta,
hingga menghilangkan
alat/barang bukti.**

U p a y a pengembalian kerugian negara yang dilakukan Polda Lampung menurutnya sudah tepat. Baiknya, seluruh kerugian negara

dari hasil audit BPK RI nantinya, harus bisa dilakukan.

"Kalau bisa seluruh kerugian negara diambil, dan tetap tidak menghentikan tindak pidana sesuai pasal 4 UU Tipikor," ujarnya.

Klaim Tidak Terlibat

Sementara itu, Kuasa Hukum PT URM Tumpal H Hutabarat mengklaim komisaris perusahaan tersebut yakni Hengki Widodo alias Engsit tidak terlibat dalam dugaan

korupsi jalan nasional tersebut.

"Kalau di sana ada komisaris katakan Pak Engsit, dia tidak terjun langsung ke lapangan, Polda melihat karena komisaris pemiliknya dugaan polda pengendalinya, tapi sebenarnya komisaris tidak ikut-ikutan di lapangan," kata dia.

Ia mengklaim pengerjaan proyek oleh PT URM sesuai spesifikasi dan dalam kondisi bagus, dan telah dicek langsung oleh Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Kemen-PUPR.

Ia pun menuding pernyataan Polda Lampung soal estimasi kerugian negara mencapai Rp65 miliar terlalu dini.

Jalan tersebut panjangnya mencapai 59 km dari KM 17-76, dengan nilai pagu anggaran Rp147,7 miliar.

Jika hasil audit kerugian negara oleh Badan pemeriksa keuangan (BKP) telah keluar, itu pun harus dibuktikan di pengadilan.